



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN - UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA KOTA BONTANG

Nomor : 020/MoA/UNW/2024

Nomor : B/1475/HKK.445/XII/2023

TENTANG

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal 22, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bontang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **EKO SUSILO** : selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, bertempat di Jalan Diponegoro No.186 Ungaran Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **SUHARDI** : selaku Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang, bertempat di Jalan Letjen S. Parman No 1, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama sebagai berikut :

1. Kerjasama antara kedua belah pihak ini didasarkan atas keinginan saling menguntungkan
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari KEDUA BELAH PIHAK.

عمر بن محمد

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Bidang pendidikan,
2. Bidang penelitian,
3. lain-lain kegiatan yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Pasal 3

Kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

1. Kuliah tamu di lingkungan PIHAK KESATU
2. Seminar dan Konferensi Kefarmasian di lingkungan PIHAK KESATU
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Dosen dan Tenaga pendidikan PIHAK KESATU

Pasal 4

Kegiatan di bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

1. Pembinaan dan Kolaborasi penelitian
2. Pembinaan dan Kolaborasi publikasi ilmiah
3. Penggunaan (sewa) peralatan laboratorium PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Lain-lain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi Pembinaan dan Kolaborasi Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, dan 5, maka dalam batas-batas kemampuan yang ada :

1. PIHAK KEDUA menyediakan dosen atau SDM sebagai dosen tamu atau narasumber.
2. PIHAK KEDUA menyediakan alat dan bahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Untuk hal-hal yang bersifat teknis/program tertentu PIHAK KEDUA menyediakan tenaga dan staf fasilitator, perlengkapan dan fasilitas yang tersedia serta terkait dengan hal tersebut.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KESATU dibebani biaya sesuai dengan tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan apabila ada perubahan tarif PIHAK KEDUA, maka wajib memberi tahu 1(satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan;
2. Biaya yang timbul akibat kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA

BAB IV
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tehitung sejak di tandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Jangka waktu kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang tersebut.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai kewaiban :
 - a. Menyediakan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan
 - b. Melaksanakan fasilitasi dan kolaborasi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - c. Menyusun tata tertib PIHAK KESATU yang melaksanakan penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, sebagai pedoman pelaksanaan perjajian kerjasama
2. Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pembayaran atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi kegiatan.
 - c. Mendapatkan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian PIHAK KESATU

Pasal 10

1. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. membayar biaya yang timbul dari kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA
 - b. membuat permohonan dosen tamu atau narasumber kepada PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK KESATU, wajib :
 - 1) Mentaati tata tertib, penggunaan sarana, prasarana, peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - 2) Menjunjung tinggi kode etik.
 - 3) Memelihara fasilitas, sarana prasarana PIHAK KEDUA
 - d. melaksanakan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan kelalaian mahasiswa PIHAK KESATU
2. Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan

[Handwritten signature]

- b. PIHAK KESATU mendapatkan fasilitasi melalui fasilitator atau dosen atau narasumber yang berkompeten yang disediakan PIHAK KEDUA.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Bontang.

BAB VII FORCE MAJEURE

Pasal 12

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi *force majeure* disertai bukti bukti yang syah. Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi.
3. Dalam hal tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama *force majeure* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII

PERUBAHAN

Pasal 13

Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan disepakati oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

NS-1

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14


Segala bentuk kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan sebelum ditandatanganinya perpanjangan kerjasama ini, tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Ngudi Waluyo**


EKO SUSILO
NIP 1.1.270975.12.98.011

PIHAK KEDUA

**Direktur RSUD
Taman Husada Kota Bontang**



SUHARDI
NIP 197506022005021002